



## PUTUSAN

Nomor 94/ Pdt. G/ 2017/ PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan antara:

**Hana SN binti Muh. Nawir**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.

melawan

**Rusli Arief bin M. Arief**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para Saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 94/ Pdt. G/ 2017/ PA Br. tanggal 13 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 1996, di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng



Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 74/ 12/ VII/ 1996 yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 12 Juli 1996.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua puluh dua tahun sebelas bulan di rumah orang tua Penggugat di Siddo (Barru) serta telah dikaruniai tiga orang yang bernama:

- Nur Awaliah binti Rusli Arief, umur 19 tahun;
- Sitti Rahma binti Rusli Arief, umur 15 tahun;
- Nurul Mutmainna binti Rusli Arief, umur 10 tahun

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat sering keluar malam;
- b. Tergugat sendiri yang menyimpan uang Tergugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat Tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Mei 2009, Penggugat menasihati Tergugat agar tidak sering keluar malam, namun Tergugat marah setelah kejadian itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat di Siddo (Barru).

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang (7 tahun 10 bulan) dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rusni, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 April 2017, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana posita angka 1 dan 2 gugatan Penggugat;
2. Bahwa posita angka 3 huruf (a) benar, Tergugat memang sering keluar malam, namun hanya untuk berkumpul dengan teman-teman Tergugat dan sudah kembali ke rumah pada pukul 22.00, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar karena masalah tersebut;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 3 huruf (b), selama ini Penggugat yang mengambil semua penghasilan toko maupun





pernyataan Tergugat sebagai nelayan, Tergugat hanya menyimpan uang rokok saja.

4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sebagaimana posita angka 4 dan 5, Tergugat pergi hanya untuk menenangkan diri karena sering bertengkar dengan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai.

**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa selanjutnya untuk memudahkan sebutan dalam rekonvensi, Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat rekonvensi.

1. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
  - a. Satu bidang tanah seluas 10x10 M
  - b. Usaha Toko Campuran (Sembako)
  - c. Usaha Rental Playstation
    - c.1. 3 (tiga) unit Playstation 3 beserta TV 21 inch merk JVC
    - c.2. 3 (tiga) unit Playstation 2 beserta TV 21 inch merk JVC
  - d. 1 (satu) buah Mesin cuci 2 tabung merk Panasonic
  - e. 1 (satu) buah Lemari Es satu pintu merk Sony
  - f. 2 (dua) buah Motor Mio Soul
  - g. 2 (dua) buah Lemari Kaca untuk toko.
  - h. Uang tabungan

Bahwa kesemua harta tersebut kini dikuasai oleh Penggugat sehingga Tergugat menuntut agar harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dua.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat;



2. Menetapkan harta berupa:

- a. Satu bidang tanah seluas 10x10 M
- b. Usaha Toko Campuran (Sembako)
- c. Usaha Rental Playstation
  - c.1. 3 (tiga) unit Playstation 3 beserta TV merk JVC
  - c.2. 3 (tiga) unit Playstation 2 beserta TV merk JVC
- d. 1 (satu) buah Mesin cuci 2 tabung merk Panasonic
- e. 1 (satu) buah Lemari Es satu pintu merk Sony
- f. 2 (dua) buah Motor Mio Soul
- g. 2 (dua) buah Lemari Kaca untuk toko.
- h. Uang Tabungan

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama tersebut dan atau menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik yang isinya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;
2. Bahwa tidak benar Tergugat selalu pulang pada pukul 22.00, setiap malam Tergugat selalu keluar rumah bahkan sering menginap di rumah teman-temannya dan dua malam baru kembali ke rumah;
3. Bahwa penghasilan dari toko campuran memang Penggugat yang mengelolanya, namun Tergugat juga sering mengambil uang di laci saat Penggugat tidak ada atau saat Tergugat pulang tengah malam, bahkan untuk merokok, Tergugat selalu mengambilnya dari toko. Sedangkan penghasilan Tergugat dari melaut, Tergugat menyimpannya sendiri, nanti jika Penggugat marah, barulah Tergugat memberikan penghasilannya, itupun hanya sebagian.

5

Scanned with CamScanner





Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama, namun sebagian yang disebutkan Penggugat Rekonvensi ada setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah 7 (tujuh) tahun yang lalu.
2. Bahwa tanah yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi berada di Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, tepat dibelakang rumah Tergugat Rekonvensi dengan batas-batas, Timur berbatasan dengan Lorong (Jalan), Barat berbatasan dengan Lorong (Jalan), Selatan berbatasan dengan Rumah Kaderiah, Utara berbatasan dengan Rumah H. Onning, adapun tanah tersebut Tergugat Rekonvensi beli empat tahun yang lalu setelah berpisah dengan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa mengenai usaha toko campuran, Tergugat rekonvensi tidak setuju untuk dibagi dua, karena sejak Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat sendiri yang mengelolanya bahkan Tergugat Rekonvensi menambahkan modal dengan mengambil pinjaman di BRI sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lagi pula modal awal untuk berjualan dari orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa begitupula dengan usaha rental PS, usaha tersebut ada setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, namun saat itu yang ada hanya 4 (empat) buah PS 2, 3 (tiga) buah TV 20 inchi merk JVC dan 1 (satu) buah TV 20 inchi merk Akari, nanti setelah berpisah Tergugat Rekonvensi menambahnya dengan 2 (dua) unit PS 3, 1 (satu) buah TV 21 inchi merk LG 1 (satu) buah TV 21 inchi merk Panasonic;
5. Bahwa 1 (satu) buah Mesin cuci 2 tabung merk Panasonic dan 1 (satu) buah Lemari Es satu pintu merk Sony sudah rusak;
6. Bahwa adapun motor yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat menolak, saat masih tinggal bersama memang Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (buah) motor Yamaha Jupiter, namun setelah berpisah, Tergugat rekonvensi menjualnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, lalu pada



- Tahun 2014 Tergugat membeli 1 (satu) buah motor Yamaha Mio Soul Plat DP 3510 BD dan pada tahun 2015 Tergugat rekonvensi membeli kembali 1 (satu) buah motor Yamaha Xeon dengan Plat DP 1631 BE;
7. Bahwa untuk 2 (dua) buah Lemari Kaca perlengkapan toko, Tergugat tidak keberatan jika dibagi dua.
  8. Bahwa mengenai Uang tabungan sudah tidak ada sekarang, karena telah digunakan untuk membiayai Penggugat Rekonvensi saat sakit dan kebutuhan hidup anak-anak selama ini, apalagi selama Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat Rekonvensilah yang membanting tulang mencari nafkah untuk membesarkan anak-anak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon diputus sebagai hukum:

**Dalam Konvensi:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat.

**Dalam Rekonvensi:**

- Menolak gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat dalam **konvensi**, Tergugat mengajukan duplik dan replik dalam **Rekonvensi** yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/ 12/ VII/ 1996 yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru tanggal 12 Juli 1996. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama **Isapy binti La Darise** dan **Suarti binti La Masse**.

Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas





Saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**Saksi Pertama, Isapy binti La Darise**, umur 62 tahun:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dua puluh dua tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering keluar rumah tanpa mengenal waktu, Tergugat juga tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering sembunyi-sembunyi mengambil uang dan rokok di toko.
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang sudah delapan tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

**Kedua, Suarti binti La Masse**, umur 50 tahun:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali Saksi dan kenal Tergugat bernama Rusli Arief;





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dua puluh dua tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering keluar malam dan tengah malam baru pulang di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang sudah delapan tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan pergi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa dua orang Saksi masing-masing bernama **H. Arief bin Hasan** dan **Nirma binti Ali Hasan**.

Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas Saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**Saksi Pertama, H. Arief bin Hasan**, umur 69 tahun:



- Bahwa Tergugat adalah anak kandung Saksi dan Penggugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dua puluh dua tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama delapan tahun;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
  - a. Motor bebek Yamaha Soul, dibeli saat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - b. Sebidang tanah, dibeli saat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
  - c. Usaha toko (jual sembako)
  - d. Usaha rental PS, dulu hanya 1 unit sekarang sudah banyak.
- Bahwa Saksi telah berupaya menasihati Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, namun tidak berhasil.

**Kedua, Nirma binti Ali Hasan, umur 37 tahun:**

- Bahwa Tergugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dua puluh dua tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu;





- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah saat Tergugat sakit, karena Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
  - a. Motor Yamaha Jupiter MX, dibeli tahun 2008;
  - b. Usaha toko (jual sembako), dimana modalnya dari Tergugat sendiri sebagai nelayan.

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, Tergugat mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

#### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui mediator, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 143 ayat (1) dan



(2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan April 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering keluar malam dan selalu menyimpan uangnya sendiri, selama itu Penggugat berusaha bersabar hingga mencapai puncaknya pada bulan Mei 2009, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat di dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 1996 dan harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berwenang mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).





Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang Saksi, kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para Saksi adalah keluarga dekat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa para Saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat sering keluar malam dan menyimpan penghasilannya sendiri;
- Bahwa Saksi pertama pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sedangkan Saksi kedua tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 yang sudah berlangsung selama delapan tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa para Saksi beserta keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, Para Saksi telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para Saksi adalah keluarga dekat Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan telah dikaruniai tiga orang anak.



- Bahwa para Saksi Penggugat dan Tergugat mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan tahun;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama saat Tergugat Sakit dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa para Saksi beserta keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya diketahui oleh Saksi pertama, sedangkan Saksi kedua tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan para Saksi bersifat satu Saksi bukanlah Saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata, karena Saksi kedua hanya mengetahui didasarkan pada penyampaian Penggugat, bukan didengar dan dilihat sendiri (*Testimonium de Auditu*) Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata, oleh karenanya keterangan para Saksi pada dasarnya tidak dapat diterima, namun para Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 yang hingga kini berlangsung selama tujuh tahun sepuluh bulan tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada dasarnya membantah mengenai penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada satupun dari Saksi yang diajukan Tergugat dapat menguatkan dalil bantahannya, para Saksi Tergugat bahkan membenarkan jika antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan tahun lamanya tanpa saling mempedulikan lagi bahkan para Saksi telah mengupayakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun, namun tidak berhasil, sehingga keterangan para Saksi Tergugat tersebut, tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga dapat meliputi perselisihan dan pertengkaran yang terlihat

14

Scanned with CamScanner





dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan adapula yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama tujuh tahun sepuluh bulan merupakan indikasi yang menjadi persangkaan bagi majelis hakim bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Majelis berpendapat jika keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg harus dinyatakan kesaksian Para Saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat tersebut, **Majelis Hakim** telah dapat menyimpulkan sebagai **fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 28 Juni 1996 (vide bukti P) dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat sering keluar malam dan menyimpan uangnya sendiri;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang yang berlangsung selama tujuh tahun sepuluh bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa terbukti Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Pengugat.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 yang telah berlangsung selama tujuh tahun sepuluh bulan tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah dengan fakta-fakta mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti disebutkan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud dengan kondisi tersebut.

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama, fakta jika

16

Scanned with CamScanner





Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang telah berlangsung selama tujuh tahun sepuluh bulan tersebut, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah dan tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang sakinah, bahagia, kekal abadi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bahkan sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam satu ikatan perkawinan maka justru akan menambah penderitaan (Mudharat) yang lebih besar lagi karena berarti menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak suami istri tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kedzaliman yang bertentangan dengan keadilan, keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri. Dan perceraian menurut pendapat Majelis Hakim merupakan solusi dan jalan keluar terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan tersebut.

Menimbang, bahwa baik pengadilan melalui Majelis Hakim dan mediator, maupun keluarga tidak dapat lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sikap Penggugat yang tetap bersikeras untuk bercerai menunjukkan bahwa Penggugat tidak mempunyai itikad baik lagi untuk berusaha rukun dengan Tergugat, demikian pula dengan Tergugat meskipun dalam persidangan menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, namun tidak ada upaya-upaya Tergugat untuk menarik kembali simpati Penggugat, bahkan selama tujuh tahun ini Tergugat melakukan pembiaran terhadap Penggugat tanpa menafkahi Penggugat, maka dengan fakta-fakta ini dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat keadaannya sudah sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dirukunkan dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: "Pengadilan setelah

17

Scanned with CamScanner



kebutuhan hidup anak-anak selama ini, apalagi selama Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat Rekonvensilah yang membanting tulang mencari nafkah untuk membesarkan anak-anak.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik yang menyatakan bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama tujuh tahun, namun semua harta tersebut dirintis bersama-sama oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi juga mempunyai bagian dan hak yang sama terhadap harta tersebut, meskipun setelah berpisah Tergugat Rekonvensi yang mengelola semua, dikarenakan saat berpisah Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat bekerja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara sukarela sepakat untuk membagi harta bersama tersebut sebagai berikut:

A. Bagian Tergugat Rekonvensi:

- a. Usaha Toko Campuran (Sembako)
- b. 1 (satu) buah Mesin cuci 2 tabung merk Panasonic (Rusak)
- c. 1 (satu) buah Lemari Es satu pintu merk Sony (Rusak)
- d. 1 (satu) buah Motor merk Yamaha Mio Soul
- e. 1 (satu) buah Motor merk Yamaha Xeon Plat DP 1631 BE
- f. 1 (satu) buah Lemari Kaca untuk toko.

B. Bagian Penggugat Rekonvensi:

- a. Usaha Rental Playstation yang terdiri dari:
  - 2 (dua) unit Playstation 3 merk Sony
  - 4 (empat) unit Playstation 2 merk Sony
  - 3 (tiga) buah TV 20 inchi merk JVC
  - 1 (satu) buah TV 20 inchi merk LG
  - 1 (satu) buah TV 21 inchi merk Panasonic
  - 1 (satu) buah TV 20 inchi merk Akari
- b. 1 (satu) buah Lemari Kaca untuk toko.





Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat membagi harta bersama sebagaimana terurai diatas secara sukerala, sehingga majelis hakim menganggap tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan rekonvensi Penggugat dan selanjutnya akan dituangkan dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat rekonvensi harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Rusli Arief bin M. Arief terhadap Penggugat, Hana SN binti Muh. Nawir.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - a. Usaha Toko Campuran (Sembako)
  - b. Usaha Rental Playstation yang terdiri dari:
    - 2 (dua) unit Playstation 3 merk Sony



- 4 (empat) unit Playstation 2 merk Sony
- 3 (tiga) buah TV 20 inchi merk TVC
- 1 (satu) buah TV 20 inchi merk LG
- 1 (satu) buah TV 21 inchi merk Panasonic
- 1 (satu) buah TV 20 inchi merk Akari
- c. 1 (satu) buah Mesin cuci 2 tabung merk Panasonic (Rusak)
- d. 1 (satu) buah Lemari Es satu pintu merk Sony (Rusak)
- e. 1 (satu) buah Motor merk Yamaha Mio Soul
- f. 1 (satu) buah Motor merk Yamaha Xeon Plat DP 1631 BE
- g. 2 (dua) buah Lemari Kaca untuk toko.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan harta bersama berupa:

- a. Usaha Toko Campuran (Sembako)
- b. 1 (satu) buah Mesin cuci 2 tabung merk Panasonic (Rusak)
- c. 1 (satu) buah Lemari Es satu pintu merk Sony (Rusak)
- d. 1 (satu) buah Motor merk Yamaha Mio Soul
- e. 1 (satu) buah Motor merk Yamaha Xeon Plat DP 1631 BE
- f. 1 (satu) buah Lemari Kaca untuk toko.

Adalah bagian Tergugat Rekonvensi

4. Menetapkan harta bersama berupa:

- a. Usaha Rental Playstation yang terdiri dari:
  - 2 (dua) unit Playstation 3 merk Sony
  - 4 (empat) unit Playstation 2 merk Sony
  - 3 (tiga) buah TV 20 inchi merk TVC
  - 1 (satu) buah TV 20 inchi merk LG
  - 1 (satu) buah TV 21 inchi merk Panasonic
  - 1 (satu) buah TV 20 inchi merk Akari
- b. 1 (satu) buah Lemari Kaca untuk toko.

Adalah bagian Penggugat Rekonvensi.



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian harta bersama Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam diktum 4 amar putusan ini.
6. Menolak selain dan selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 M., bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 H., oleh kami Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Tergugat/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.H.I.

Ugan Gandaika, S.H., M.H.



Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurliah

**Perincian Biaya perkara:**

- Biaya Pendaftaran
- Biaya Proses

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00



• Biaya Pemanggilan	Rp 91.000,00
• Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)